PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Prof. Galang Asmara
Fakultas Hukum Universitas Mataram

DOI: https://doi.org/10.55292/wee4sa20

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti merupakan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah. Penyelenggaraannya telah ditetapkan untuk dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Penyelenggarakaan yang serentak ini, akan lebih problematik, dalam hal persiapan, pelaksaan maupun kemungkinan munculnya pelanggaran. Tulisan ini akan membahas mengenai, upaya mencegah dan menanggulangi berbagai pelanggaran hukum pemilu sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dan akan dapat menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan analitis.

Kata kunci: Pemilihan Umum; Penegakan Hukum; Penyelenggara Pemilu.

Latar Belakang

Pemilu sererentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah sudah diambang pintu karena

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

beberapa bulan lagi di awal tahun 2024 pesta demokrasi tersebut akan diselenggarakan. Dengan kata lain di tahun 2024 akan diselenggarakan 3 jenis pemilu sekaligus, yakni: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh sebab itu Pemilu di tahun 2024 tersebut diperkirakan akan lebih rumit dan lebih seru karena dalam pemilu tersebut masyarakat, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu serta Pemerintah akan disibukkan oleh banyak kegiatan Pemilu. Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- Pileg dan Pilpres 2024 diselenggarakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 (Rabu);
- Pilkada 2024 diselenggarakan serentak pada tanggal 27 November 2024 (Rabu).

Seperti diketahui bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU sebagai penaggung jawab penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah menetapkan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk pemilu tahun 2024. Adapun jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk Pileg dan Pilpres 2024 Tahun 2024 menurut Peraturan KPU tersebut adalah:

Jadwal dan Tahapan Pileg dan Pilpres 2024 Putaran Pertama:

- Tanggal 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024
- Tanggal 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- Tanggal 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
- Tanggal 14 Desember 2022: Penetapan peserta Pemilu 2024
- Tanggal 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- Tanggal 6 Desember 2022 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPD

- Tanggal 24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
- Tanggal 19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- Tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu 2024
- Tanggal 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang
- Tanggal 14 Februari 2024: Pemungutan suara (Pileg 2024 dan Pilpres 2024)
- Tanggal 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara
- Tanggal 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara
- Waktu 3 Hari Setelah Pemberitahuan MK atau 3 Hari Setelah Putusan MK: Penetapan hasil Pemilu
- Tanggal 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD
- Tanggal 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Jadwal dan Tahapan Pilpres 2024 Putaran Kedua (jika ada):

- Tanggal 22 Maret 2024 - 25 April 2024: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- Tanggal 2 Juni 2024 - 22 Juni 2024: Masa kampanye Pilpres 2024 putaran kedua
- Tanggal 23 Juni 2024 - 25 Juni 2024: Masa tenang
- Tanggal 26 Juni 2024: Pemungutan suara Pilpres 2024 putaran kedua
- Tanggal 26 Juni 2024 - 27 Juni 2024: Penghitungan suara
- Tanggal 27 Juni 2024 - 20 Juli 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024:

- Tanggal 27 November 2024: Pemungutan suara Pilkada 2024 serentak.

Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pemilu di masa yang lalu selalu saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum pemilu.[1] Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.

Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat

---

[1] Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu

diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Menurut data KPU, dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 tercatat sejumlah kasus pelanggaran pemilu, yakni:

1. Kasus pelanggaran kode etik, sejumlah 426 buah;
2. pelanggaran administratif 16.427 kasus;dan
3. tindak pidana pemilu. 2.798 kasus.

Beberapa jenis kasus yang sering terjadi sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu adalah:

1. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT;
2. Formulir C6 tidak disebar;
3. Ghost voter;
4. Kecurangan logistic;
5. Praktik politik uang
6. Petugas yang tidak netral;
7. Dll.

Terjadinya berbagai bentuk pelanggaran tersebut tentu tidak diharapkan pada setiap penyelenggaraan Pemilu dimana saja dan kapan saja karena hal itu menunjukkan ketidakprofesionalnya penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, hal itu juga menggambarkan kondisi dimana kesadaran hukum para peserta dan kesdaran hukum masyarakat yang buruk yang sekaligus kesadaran berdemokrasi yang kurang baik. Terjadinya berbagai bentuk pelanggaran Pemilu tersebut sudah tentu telah mencedrai penyelenggaraan pemilu yang seharusnya berlangsung secara aman dan damai, demokratis, jujur dan adil. Oleh sebab itu berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah dan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, baik perupa pelanggaran etik, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran hukum.

Permasalahan

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam makalah ini akan dibahas bagaimana upaya mencegah dan menanggulangi berbagai pelanggaran hukum pemilu sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dan akan dapat menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas.

Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia

Sebelum membahas tentang bagaimana mencegah dan menaggulangi pelanggaran pemilu atau penegakan hukum Pemilihan Umum perlu diungkapkan terlebih dahulu gambaran mengenai penyelenggaran Pemilu di Indonesia selama ini.

Sebagamana diketahui bersama bahwa pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan Indonesia dan hingga saat ini telah melaksanakan beberapa kali Pemilu. Pemilu pertama kali diselenggarakan tahun 1955, kemudian berturut turut diselenggarakan dalam tahun 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019, serta akan melaksanakan Pemilu Kembali pada Tahun 2024 yang akan datang.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan cara untuk memilih orang guna mengisi jabatan-jabatan politik tertentu yakni Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah. Namun dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 hingga Pemilu Tahun 1999 hanya untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Baru pada Pemilu tahun 2004 Pemilu diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden. Sedangkan Kepala Daerah mulai dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Tahun 2005. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat

melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta Tahun 2007.

Sistem Pemilu yang pernah berlangsung dan yang akan berlangsung di Indonesia ternyata berbeda-beda tujuannya maupun tata caranya serta Lembaga yang menyelenggarakannya. Berikut penjelasan singkat tentang pelaksanaan pemilihan umum tersebut:

1. Pemilu 1955

Pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu di Tahun 1955 (Zaman Orde Lama) yang diatur dengan UU No.7 Tahun 1953. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR sejumlah 260 orang. Pemilu kedua berlangsung tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante sejumlah 520 kursi. Pemilu 1955 menggunakan sistem proposional dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik (organisasi peserta pemilu) sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu. Oleh karena itu sistem ini disebut juga dengan sistem berimbang. Pemilu tahun 1955 ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik. Sedangkan untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuk suatu Panitia Pemilihan.

2. Pemilu 1971

Pemilu kedua diselenggarakan tahun 1971 (Zaman Orde Baru) yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Pemilu ini diselenggarakan atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat. Pemilu Tahun 1971 ini diikuti oleh 9 buah Parpol yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Khatolik, Partai Murba, IPKI, PNI, dan ditambah dengan Golkar. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II. Pemilu Tahun 1971 juga sekaligus untuk mengisi keanggotaan MPR. Penyelenggara Pemilu adalah Pemerintah dibawah pimpinan Presiden. Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum yang diketuai oleh Menteri dalam Negeri. Untuk menetapkan hasil pemilihan digunakan system perwakilan berimbang.

3. Pemilu 1977

Pemilu ketiga yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia adalah Pemilu tahun 1977 yang berlangsung tanggal 2 Mei 1977. Peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu tahun 1977 antara lain adalah:

a. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
c. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

Pemilu tahun 1977 adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan Stelsel Daftar. Pemilihan umum tahun 1977 diikuti oleh hanya 3 peserta, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Penyelenggara Pemilu Tahun 1977 adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970

diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. LPU keanggotaannya terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum. LPU ini berada dibawah Departemen Dalam Negeri.

Terdapat perbedaan antara Pemilu Tahun 1977 dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya diikuti oleh banyak Parpol namun pada Pemilu tahun 1977 peserta pemilu hanya dua parpol dan satu Golongan Karya (Golkar). Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar.

4. Pemilu 1982

Pemilu berikutnya adalah Pemilu Tahun 1982. Pemungutan suara pada Pemilu 1982 berlangsung secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Dasar Hukum Pemilu Tahun 1982:

a. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketatapan MPR Nomor VII/ MPR/1978 Tentang Pemilu.
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Sistem pemilu yang digunakan adalah sama dengan sistem Pemilu tahun 1977 yakni mengikuti sistem proporsional. Penyelenggara Pemilu juga sama yakni Lembaga Pemilihan Umum.

4. Pemilu 1987

Tahun 1987 Pemerintah kembali menyelenggarakan Pemilu. Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Penyelenggaraan Pemilu tahun 1987 ini didasarkan pada :

a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketapan MPR Nomor III/MPR/1983 Tentang Pemilu.
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Peserta Pemilu Tahun 1987 adalah sama dengan tahun 1982 dan 1977 yakni 3 kontestan yakni PDI, PPP dan Golkar. Sistem Pemilu dan Lembaga penyelenggara pemilu juga sama yakni system Proporsional dan Lembaga penyelenggara Pemilu adalah LPU.

5. Pemilu Tahun 1992.

Pemilu berikutnya adalah Pemilu yang diselengarakan Tahun 1992. Pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992. Dasar Hukum Pemilu Tahun 1992 adalah:

a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketapan MPR Nomor III/MPR/1988 Tentang Pemilu.
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990.

Peserta Pemilu Tahun 1992 sama dengan tahun 1987, 1982 dan 1977 yakni 3 kontestan yakni PDI, PPP dan Golkar. Sistem Pemilu dan Lembaga penyelenggara pemilu juga sama yakni sistem proporsional dan Lembaga penyelenggara Pemilu adalah LPU.

6. Pemilu Tahun 1997

Pemilu Tahun 1997 merupakan Pemilu yang ke-7 yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Pemilu Tahun 1997 di dasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

a. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketapan MPR Nomor III/MPR/1993 Tentang Pemilu.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1996.

Pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 1997 ini berlangsung pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta Pemilu juga sama dengan Pemilu sebelumnya yakni PDI, PPP dan Golkar. Sistem Pemilu dan Lembaga penyelenggara pemilu juga sama yakni system Proporsional dan Lembaga penyelenggara Pemilu adalah LPU.

7. Pemilu Tahun 1999

Pemilu Tahun 1999 memiliki warna yang berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Jika Pemilu sebelumnya berlangsung pada era Orde Lama dan Orde Baru, maka Pemilu tahun 1999 berlangsung di era Reformasi yakni setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Kalau mengikuti periodesasi Pemilu yang diselenggarakan di masa Orde Baru yakni 5 tahun sekali, maka seharusnya Pemilu itu akan berlangsung di tahun 2002. Namun Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang menggantikan Soeharto dalam masa jabatannya akibat pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998 memutuskan untuk menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat. Percepatan Pemilu ini dikarenakan adanya desakan publik dalam tahun 1999.

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Alasan diadakannya percepatan Pemilu waktu itu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal

digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sesuai dengan perintah UU Nomor 3 Tahun 1999, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu. Lembaga ini beranggotakan dari wakil partai politik dan wakil dari pemerintah.

Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali kontestan. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik saat itu. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai politik (Parpol).

Pemilu Tahun 1999 diselenggarakan untuk mengisi keanggotaan DPR, DPRD dan sekaligus untuk mengisi keanggotaan MPR. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan.

Pada Tahun 1999 juga terjadi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung dalam dua tahap. Pemilihan tahap pertama diikuti oleh dua calon Presiden yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, serta pemilihan tahap kedua diikuti dua calon Wakil Presiden yaitu Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan ini diwarnai dengan berbagai dinamika seperti Presiden petahana Bacharuddin Jusuf Habibie yang memilih tidak maju kembali sebagai calon Presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 19 Oktober 1999.

8. Pemilu Tahun 2004

Pemilu Tahun 2004 adalah Pemilu yang berbeda pula dengan Pemilu sebelumnya . Pemilihan kali ini merupakan pemilihan yang diikuti banyak partai yakni sejumlah 24 parpol. Ada dua macam pemilihan umum yang diselenggarakan pada waktu itu, yakni: Pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota legisltaif yang partainya memenuhi *parliamentary threshold*. Pemungutan Suara untuk pemilu ini diselenggarakan pada 5 April 2004. Kedua, melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti oleh lima pasangan calon. Namun, tidak disangka pada pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dilakukan dua putaran. Putaran pertama dilakukan pada 5 Juli 2004, sedangkan putaran kedua dilakukan pada 20 September 2004.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 pada Putaran I adalah sebanyak 6 pasangan calon mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, yakni:

a. K. H. Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa);
b. Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional);
c. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan);
d. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
e. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
f. H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya);

Dari keenam pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut, pasangan KH. Abdurrahman Wahid dan

Marwah Daud Ibrahim tidak lolos karena berdasarkan tes kesehatan, Abdurrahman Wahid dinilai tidak memenuhi kesehatan.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 Putaran II adalah 2(dua) Pasangan Calon, yakni:

a. Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
b. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

Dari kedua pasangan Calon tersebut, yang menjadi pemenangnya adalah Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Dengan demikian yang menjadi Presiden Periode 2004-2009 adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Tahun 2004 didasarkan pada beberapa undang-undang, yakni:

a. UU Nomor 20 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
b. UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
c. UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

Sistem Pemilu Tahun 2004 sangat rumit karena:

a. Ada 2 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
b. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka,
c. Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak.
d. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih MPR, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut pada sistem pemilihan DPR dan DPRD dan sistem pemilihan DPD, serta pemilihan Presiden-Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya, bahkan bisa hingga putaran kedua. Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan untuk pertama kalinya bertugas sebagai penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, karena seluruh anggota KPU tidak ada dari unsur partai politik dan pemerintah. Organisasi penyelenggara mulai dari pusat KP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pada Pemilu 2004 ini juga pertama kali pengawasan dilakukan lembaga yang bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan kode etik oleh lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU).

9. Pemilu Tahun 2009

Pemilu Tahun 2009 adalah pemilu untuk memilih Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan untuk memeilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilu ini peserta pemilu tergantung pada

jenis pemilunya. Untuk Pemilu DPR/D pesertanya adalah parati politik sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Sementara itu pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pesertanya adalah pasangan calon yang mendapatkan dukungan dalam jumlah tertentu dari partai politik.

Peserta Pemilu DPR.

Pada tingkat nasional, peserta pemilu 2009 berjumlah 38 partai politik. dari jumlah tersebut, secara katagoris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, partai-partai yang lolos *electoral threshold* sebesar 2% kursi DPR dalam pemilu sebelumnya. Pada katagori ini, terdapat 7 partai yang lolos electoral threshold yaitu Golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PD, dan PKS.

Dalam Pemilu kali ini untuk pertama kalinya adanya partai lokal dalam pemilu legislatif di tingkat lokal. Keikutsertaan partai lokal ini hanya terjadi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Terdapat 6 (enam) partai lokal yang ikut dalam pemilu, yaitu: 1. partai Aceh, 2. Partai Aceh Aman Sejahtera, 3. Partai Bersatu Aceh, 4. Partai Daulat Aceh, 5. Partai Rakyat Aceh, dan 6. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (Partai SIR);

Pemilu Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) Tahun 2009 diselenggarakan tanggal 9 April 2009, dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil.

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu adalah:

a. UU Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
b. UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

c. UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
d. UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Berdasarkan UU tersebut system Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik).

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disingkat Pilpres 2009) diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009–2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009.[2] Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri–Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla–Wiranto.[3] Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia,

Pada tahun 2009 untuk pertama kalinya juga diselenggarakan pemilihan Kepala Daerah oleh Rakyat secara langsung. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oleh sebab itu Pemilu Tahun 2009 adalah untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Sementara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak lagi diangkat, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu 2009 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

10. Pemilu Tahun 2014

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 yakni untuk memilih para anggota legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014–2019. Peserta Pemilu legislative untuk memilih DPR dan DPRD sebanyak 12 Parpol yang merupakan hasil seleksi dari 46 partai politik yang mendaftar, beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. Sedangkan untuk pemilihan Presiden diikuti oleh dua pasangan calon, yakni: pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo Subianto–Hatta Rajasa dan dimenangkan oleh Pasangan Calon Joko Widodo–Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%,

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 didasarkan pada sejumlah Undang-undang, yakni:

a. UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
b. UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pelenggara Pemilihan Umum
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sistem pemilu: Ada 3 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu DPR

dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11. Pemilu Tahun 2019

Pemilu terakhir yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia adalah pemilu tahun 2019. Pemilu ini diselenggarakan atas dasar UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem Pemilu Tahun 2019 adalah:

a. Ada 3 macam Pemilu, yaitu Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Pileg), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
b. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak)
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak.
d. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Organisasi penyelenggara adalah KPU RI), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden secara serempak berlangsung pada hari yang sama yakni tanggal 17 April tahun 2019. atau lebih lazim dikenal dengan istilah “pemilu serentak” atau “pemilu lima kotak”, membuat

skala penyelenggaraan pemilu Indonesia menjadi luar biasa besar. Pemilu 2019, adalah pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu 2019 juga merupakan pemilu satu hari terbesar di dunia.

Tapi, predikat itu masih bertambah, karena Pemilu 2019 juga merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Betapa tidak, ada tiga sistem pemilu yang digunakan pada satu hari pemungutan suara. Yaitu, sistem proporsional daftar calon terbuka untuk memlih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD; dan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.

Pemilu serentak lima kotak diselenggarakan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi (judicial review) UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dbacakan pada 23 Januari 2014 tersebut, MK menyatakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pemilu presiden) setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pada Tahun ini juga berlangsung Pemilihan Kepala Daerah di sejumlah daerah atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Arti Pentingnya Pemilu serentak

Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa Pemilihan umum secara serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2014, yaitu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden juga dilaksanakan secara serentak dengan pemilu legislatif pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pemilihan umum secara serentak di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta menghemat biaya dan waktu.

Pemilihan umum secara serentak memungkinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam satu hari untuk memilih seluruh wakil rakyat yang akan mewakili mereka di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu karena masyarakat tidak perlu datang ke TPS dua kali atau lebih dalam waktu yang singkat.

Pemilihan umum secara serentak juga dapat menghemat biaya dan waktu. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaran pemilu dapat dikurangi karena tidak perlu membangun infrastruktur pemilu dua kali atau lebih dalam waktu yang singkat. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaran pemilu juga dapat dikurangi karena tidak perlu menunggu hasil pemilu untuk satu tingkat pemerintahan sebelum melanjutkan pemilu untuk tingkat pemerintahan lainnya.

Pada Tahun 2023 Indonesia Kembali akan menyelenggarakan Pemilu Serentak. Keserentakan Pemilu Tahun 2023 selain untuk memeilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden juga untuk memilih Kepala Daerah. Hanya saja pemilihan Kepala

Daerah akan berbeda waktunya. Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden akan berlangsung scara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 sedang pemilihan umum serentak Kepala Daerah akan berlangsung tanggal 27 November 2024.

Pada pemilihan umum legislatif tanggal 14 Februari 2024 akan diikuti oleh 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal. Kedelapan belas partrai nasional dimaksud adalah:1, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan); 4. Partai Golongan Karya (Golkar); 5. Partai NasDem; 6. Partai Buruh; 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora); 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN); 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); 11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda); 12. Partai Amanat Nasional (PAN); 13. Partai Bulan Bintang (PBB); 14. Partai Demokrat; 15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI); 16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo); 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); 18. Partai UMMAT.

Sedangka keenam partai local tersebut adalah: 1. Partai Nangroe Aceh (PNA); 2. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaat dan Taqwa (Gabthat); 3. Partai Darul Aceh (PDA); 4. Partai Aceh; 5. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh); 6. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2023 masih menggunakan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Putusan MK ini kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam Putusan ini disebutkan model pemilu serentak, yakni:

1. Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia;
2. Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal;
4. Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota;
5. Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undangundang;
6. Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan
7. Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat.

Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024. Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024.

Pemilu Tahun 2024 akan melewati beberapa tahap sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 yakni:

14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2022	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan

6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024	masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sumber : PKPU NO 3 Tahun 2022

Jadwal dan Tahapan Pilpres 2024 Putaran Kedua (jika ada):

- Tanggal 22 Maret 2024 - 25 April 2024: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- Tanggal 2 Juni 2024 - 22 Juni 2024: Masa kampanye Pilpres 2024 putaran kedua;
- Tanggal 23 Juni 2024 - 25 Juni 2024: Masa tenang;

- Tanggal 26 Juni 2024: Pemungutan suara Pilpres 2024 putaran kedua;
- Tanggal 26 Juni 2024 - 27 Juni 2024: Penghitungan suara;
- Tanggal 27 Juni 2024 - 20 Juli 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024:

- Tanggal 27 November 2024: Pemungutan suara Pilkada 2024 serentak.

Demikian informasi lengkap jadwal Pileg, Pilpres, Pilkada 2024 yang harus dilalui dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Upaya Penegakan Hukum Pemilu

Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam setiap penyelenggaraan Pemilu adalah terlaksananya pemilu sesuai azas pemilu yakni pemilu yang berlangsung secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia (Jurdil dan Luber) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya pelaksanaan Pemilu yang demikian yang dapat menjamin terlaksananya pesta demokrasi yang baik atau pemilu yang demokratis dan yang mampu melahirkan pemimpin bangsa yang baik pula yang sesuai dengan harapan. Namun apabila Pemilu diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap asas pemilu tersebut maka sudah tentu pemilu itu akan mencedrai prinsip penyelenggaraan pemilu oleh karena itu perlu dicegah dan ditindak dengan kata lain perlu penegakan hukum.

Agar pemilihan umum berjalan sesuai dengan harapan tersebut maka berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu telah memuat berbagai ketentuan baik yang berupa perintah, larangan maupun kebolehan sehingga Pemilu dapat berjalan sesuai harapan. Ketentuan-ketentuan itu seharusnya diperhatikan dan menjadi panduan di dalam penyelenggaraan pemilu serta

tidak boleh dilanggar oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu baik pemerintah, penyelenggara Pemilu maupun Masyarakat serta terutama oleh para kontestan pemilu. Namun dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu pada masa lalu selalu saja terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan kepemiluan. Yang disebut dengan pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu yang dapat berupa :

1. Pelanggaran administrasi.

   Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Pelanggaran Tindak pidana pemilu.

   Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Pelanggaran kode etik pemilu

   Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi dimasa lalu antara lain adalah: pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 kasus dugaan pelanggaran administrasi berjumlah 16.427, Pelanggaran Kode Etik sejumlah 424, pelanggaran pidana 2.798 dan pelanggaran hukum lainnya 1.518. Pada Pemilu sebelumnya juga telah terjadi banyak pelanggaran. Pada Pemilu Tahun 2014, terdapat 8.380 kasus dugaan pelanggaran. Dari total 8.380 kasus dugaan pelanggaran,

sebanyak 69% (5.814) merupakan hasil temuan Bawaslu, sedangkan 31% (2.566) kasus berasal dari laporan masyarakat. Dari 8.380 kasus dugaan pelanggaran tersebut, sebanyak 6.203 kasus ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sedangkan 2.177 kasus tidak ditindaklanjuti karena berbagai alasan misalnya tidak terpenuhi unsur pelanggaran, kurangnya alat bukti, dan lain sebagainya.

Pada Pemilu Tahun 2009, jumlah pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum, mulai dari pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih hingga masa kampanye, per 4 Januari 2009 mencapai 1.924 kasus. Angka ini terdiri dari 1.779 kasus pelanggaran administrasi, 18 kasus pelanggaran kode etik, dan 127 pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Pada Pemilu Tahun 2005 jumlah pelanggaran Administrasi pada Pemilu Legislatif adalah 8.946 kasus, sedangkan pada Pemilu Presiden berjumlah 1.296 kasus. Pelanggaran Pidana pada Pemilu Legislatif 3.153 kasus sedang pelanggaran pidana pada Pemilu Presiden 274 kasusus.[2]

Beberapa contoh kasus pelanggaran pemilu yang sering terjadi dan ditangani dalam peyelenggaraan pemilu, yakni:

1. Pelanggaran administratif
   a) Pelanggaran tata cara dan prosedur penyelenggaraan Pemilu, seperti terlambat mendaftar sebagai peserta Pemilu, tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, atau tidak menyampaikan laporan keuangan kampanye.
   b) Pelanggaran hak pilih, seperti menghalangi atau mencegah seseorang untuk menggunakan hak pilihnya.
2. Tindak pidana pemilu
   a) Politik uang, yaitu memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu.

[2] Efektifitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004, Tim Peneliti Perludem, Jakarta, 2006. Hlmn, 36-38.

b) *Money politics*, yaitu penggunaan dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan.
c) Intimidasi, yaitu ancaman atau kekerasan untuk mempengaruhi suara pemilih.
d) Pelanggaran kampanye, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, atau penghinaan.
e) Pemalsuan surat suara, seperti membuat surat suara palsu atau mengubah hasil penghitungan suara.
f) Pelanggaran terhadap hak pilih, seperti menghalangi atau mencegah seseorang untuk menggunakan hak pilihnya.

3. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, seperti:
   a) tidak netral,
   b) tidak transparan, atau
   c) tidak profesional.

Melihat banyaknya kasus pelanggaran yang selalu hadir dalam beberapa kali pemilu yang lalu maka upaya penegakan hukum mutlak harus dilakukan. Penegakan hukum pemilu[3] merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Penegakan hukum pemilu diperlukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, serta untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan azas Pemilu (Luber dan Jurdil) dan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya penegakan hukum pemilu ini perlu diperhatikan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemilu selama ini. Beberapa kendala dalam penyelenggaraan pemilu antara lain berupa:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Pemilu.

---

[3] Menurut Asshiddiqie, S.H15 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com /makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

2. Masih adanya intervensi politik dalam penegakan hukum Pemilu.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk penegakan hukum Pemilu.
4. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum pemilu;
5. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk penegakan hukum pemilu.

Berangkat dari berbagai kendala dan adanya fakta tentang terjadinya berbagai pelanggaran pemilu tersebut, maka penegakan hukum pemilu dapat dilakukan melaui upaya preventif dan upaya repressif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan upaya repressif dilakukan dengan menindak tegas bagi pelaku pelanggaran hukum pemilu. Upaya represif dalam penegakan hukum Pemilu adalah upaya untuk menindak pelanggaran Pemilu yang telah terjadi. Upaya ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran Pemilu, dan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar Pemilu.Upaya represif dalam penegakan hukum Pemilu dapat dilakukan oleh penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Pemilu, sedangkan Kejaksaan Agung berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan terhadap tindak pidana Pemilu.

Beberapa upaya penegakan pemilu yang perlu dilakukan antara lain adalah:

1. Upaya Preventif:
   a) Melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan kepemiluan. Sosialisasi ini perlu dilakukan terutama kepada Masyarakat sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta sanksi apabila melakukan Tindakan-tindakan atau perbuatan

yang dilarang. Dengan kegiatan sosialisasi ini selain akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran namun juga dapat meningkatkan partisipasi pemilu;

b) Melakukan Pendidikan politik[4] kepada warganegara yang dapat dilakukan melalui sekolah, kampus, media massa dan lain-lain. Melalui Pendidikan politik ini dapat membentuk karakter bangsa yakni berupa warganegara yang sadar akan hak, kewajiban, tanggung jawab etis/ moril dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan keteladanan yang baik termasuk tidak melakukan perbuatan tercela yang melanggar peraturan perundang-undangan serta asas-asas moral.

c) Memperkuat kelembagaan pemilu seperti dengan memberikan pelatihan kepada para penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum pemilu seperti Polisi, Jaksa hakim dan lain-lain.

d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang terlibat dalam penyelenggraan pemilu dengan memberikan pelatihan dan Pendidikan khusus kepemiluan termasuk pendidikan moral.

e) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan secara berkesinambungan dengan mengubah kaidah-kaidah yang tidak sesuai atau tidak menampung kebutuhan hukum Masyarakat serta dengan menambah kaidah-kaidah yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

f) Meningkatkan jumlah anggaran pemilu;

---

[4] Pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/ moral dalam mencapai tujuan tujuan politik, *Kartono*, *Kartini*, *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2009.

2. Upaya Repressif

a) Meningkatkan jumlah perangkat hukum yang bertugas dalam penegakan hukum.

Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan aparat yang cukup sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu.

b) Meningkatkan profesionalisme penegak hukum.

Penegak hukum harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menangani tindak pidana Pemilu. Penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Pemilu dan cara-cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu. Karena itu perlu upaya untuk meningkatkan profesionalisme penegak hukum dengan memberikan berbagai pengetahuan dan pelatihan keterampilan.

c) Meningkatkan kerja sama antar Lembaga.

Penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum Pemilu, seperti Bawaslu, KPU, dan partai politik. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa upaya represif dalam penegakan hukum Pemilu dapat berjalan secara efektif.

Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemilu. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum pemilu di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Penutup

Sebagai penutup artikel ini penulis perlu menegaskan kembali tentang perlunya penegakan hukum pemilu sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum pemilu. Penegakan hukum pemilu itu dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya repressif. Upaya Preventif dengan melakukan: sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, Pendidikan politik, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan jumlah anggaran pemilu. Sedangkan Upaya Repressif dengan melakukan: Meningkatkan jumlah perangkat hukum yang bertugas dalam penegakan hukum, meningkatkan profesionalisme penegak hukum, Meningkatkan kerja sama antar Lembaga.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum pemilu di Indonesia dapat semakin efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Referensi

Tim Peneliti Perludem, Efektifitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004, Jakarta, 2006.

Kartono, Kartini, *Pendidikan Polit**ik***. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com / makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

UU Nomor 20 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

UU Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang

UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

Laporan Pengawasan Bawaslu RI Tahun 2014

Laporan Pengawasan Bawaslu RI Tahun 2019